

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**Amelia Putri
208400143**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25


**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh:

**Amelia Putri
NPM: 208400143**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Nama : Amelia Putri
NPM : 208400143
Bidang : Hukum Kepidanaan

Dosen Pembimbing


(Ridho Mubarak,S.H.,M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan,S.H.,M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 6 Mei 2025


Amelia Putri
208400143



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Amelia Putri

NPM : 208400143

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya
yang berjudul : **Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan
Agama Melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Putusan
Nomor 2771/Pid.Sus/PN Mdn).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan
mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 6 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Amelia Putri
208400143

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Amelia Putri

Tempat/Tgl Lahir : Medan / 31 Maret 2002

Alamat : Jl Bunga Terompet II A Gg Simalungun Jaya

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Budiono

Ibu : Erlita Lubis, S.sos., M.H

Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SDS Yayasan Pembangun Didikan Islam

(2008-2014)

SMP NEGERI 7 MEDAN (2014-2017)

SMA SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 1 MEDAN

(2017-2020)

UNIVERSITAS MEDAN AREA (2020-2025)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Oleh:

Amelia Putri

NPM: 208400143

Pada penelitian ini selain melihat kasus dalam Polrestabes Medan dan melihat beberapa putusan penistaan agama dari aspek kriminologi pada putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas nama terdakwa Rudi Simamora. Yang melakukan penistaan agama dengan menggunakan media elektronik. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Penistaan agama adalah bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima. Tindakan seperti ini, tanpa memandang motif atau alasan di baliknya, termasuk ekspresi emosi dan perilaku yang berpotensi memicu permusuhan, pelecehan, dan penghinaan terhadap berbagai agama yang dipraktikkan di Indonesia, dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan intoleransi antar umat beragama. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama merupakan tindak pidana, yang mana penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 156 dan 156a, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Menurut pandangan Majelis Hakim faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan penistaan agama adalah faktor Psikogenesis, hal ini dapat dilihat terdakwa tidak mampu mengontrol kepribadiannya dan emosinya pada saat melakukan perdebatan, sehingga menjurus ke arah menistakan agama lain. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, terdiri dari dua yakni upaya penal dan non penal, Upaya penal yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan atas tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menjerat terdakwa, sebagaimana terdakwa dituntut dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE sedangkan Upaya non penal yang dapat dilakukan antara lain: 1) pendidikan dan kesadaran; 2) dialog antaragama, pemerintah dapat mendorong dan mendukung dialog antaragama untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda; 3) Pengembangan undang-undang anti diskriminasi yang secara khusus membahas tentang tindak pidana penodaan agama atau diskriminasi agama; 4) Pengembangan media positif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, Kriminologi.

ABSTRACT

**CRIMINOLOGICAL STUDY ON PERPETRATORS OF RELIGIOUS
DESECRATION THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY MEDIA**

(Study on Decision No. 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

BY:

AMELIA PUTRI

NPM: 208400143

In this research, in addition to examining the case at Polrestabes Medan and reviewing several rulings on religious desecration from a criminological perspective on Decision Number 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn regarding the defendant Rudi Simamora, who committed religious desecration using electronic media. For his actions, the defendant was sentenced to 1 year in prison. Religious desecration is a form of deviant behavior that is unacceptable. Actions like this, regardless of the motives or reasons behind them, including emotional expressions and behaviors that have the potential to provoke hostility, harassment, and insults towards various religions practiced in Indonesia, can lead to danger, harm, and religious intolerance. The aims of this research include understanding the Criminal Law Perspective on Religious Desecration, the factors that cause people to commit religious desecration through social media from a criminological aspect, and efforts made to address religious desecration crimes in Indonesia. The research results indicate that the Criminal Law Perspective on Religious Desecration is a criminal act, which is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), specifically Articles 156 and 156a. The factors that cause people to commit religious desecration through social media, from a criminological perspective, according to the judge's view, are psychological factors. This can be seen as the defendant was unable to control his personality and emotions during a debate, which led to the desecration of another religion. Efforts made to address religious desecration crimes in Indonesia consist of two categories: penal and non-penal measures. Penal efforts are carried out by the Medan District Court on the criminal act of religious desecration committed by the defendant, using criminal law measures to prosecute the defendant, as the defendant is charged under Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 A paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). Non-penal efforts include: 1) education and awareness; 2) interfaith dialogue, where the government can encourage and support interfaith dialogue to strengthen understanding and cooperation among different religious communities; 3) development of anti-discrimination laws that specifically address the criminal act of religious desecration or religious discrimination; 4) development of positive media..

Keywords: Criminal Acts, Religious Desecration, Criminology



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis banggakan, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya

skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyangang gelar Sarjana Hukum.

2. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr Rafiqi, SH. M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH.,M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi.
8. Dr Montayana Meher,SH.,M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Riswan Munthe SH.,M.H selaku Kepala Labolatorium & Kepala Biro Bantuan Hukum.
10. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H.M.H, Mhd Ansor Lubis, S.H.,M.H, selaku ketua dan sekretaris seminar hasil.

11. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H selaku dosen pembeding
12. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan.
13. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Medan Area. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Oktober 2024
Penulis


AMELIA PUTRI
NPM: 208400143

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis	10
F. Keaslian Penelitian.....	10
II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	12
1. Pengertian Kriminologi.....	12
2. Karakteristik Kriminologi.....	13
3. Tujuan dari Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama.....	22
D. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi.....	29
III METODE PENELITIAN	37
A. Jadwal Penelitian.....	37
B. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Jenis Data.....	38

3. Tehknik Pengumpulan Data.....	39
4. Analisis Data.....	39
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama.....	40
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan.....	59
Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi	
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan	
Agama di Indonesia.....	70
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, memiliki suatu dampak positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti halnya dapat mudah mengakses pembelajaran dari jarak jauh dan mengakses informasi apapun dan kapanpun dari manapun. Akan tetapi hal ini tak terlepas juga dari dampak negatif yang terjadi.

Hal-hal yang negatif tersebut sebenarnya merupakan ulah dari pelaku-pelaku kejahatan. Beberapa kejahatan tersebut seperti pencemaran nama baik, penistaan agama atau kejahatan-kejahatan asusila lainnya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melihat aturan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan sering kali dianggap sebagai suatu hal yang merugikan masyarakat. Seorang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan agama, pencurian, dan lain sebagainya tentu sangatlah mudah dirasakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah salah, lain halnya dengan pelanggaran-semisal tidak memakai helm di jalan raya, amatlah jarang atau bahkan tidak sama sekali ada orang yang merasa dirugikan jika suatu pelanggaran dilakukan.¹

Sehingga lahir aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun

¹ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Hal 8-9

dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.²

Perbuatan kejahatan lain dari sekian banyak kejahatan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah kejahatan penistaan agama, sebagaimana disebut didalam Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia :
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Penistaan agama adalah bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima. Tindakan seperti ini, tanpa memandang motif atau alasan di baliknya, termasuk ekspresi emosi dan perilaku yang berpotensi memicu permusuhan, pelecehan, dan penghinaan terhadap berbagai agama yang dipraktikkan di Indonesia, dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan intoleransi antar umat

² Ruslan Renggong. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media. Hal 16

beragama. Meski pemerintah sudah menetapkan regulasi terkait, masih sering terjadi kasus di mana sebagian masyarakat tidak menyadari atau bahkan sengaja menyebarkan kata-kata, gambar, atau video yang mengandung unsur penistaan agama.³

Jenis penistaan agama dibagi menjadi dua yaitu penistaan secara verbal dan non-verbal. Jenis penistaan agama secara verbal sudah sering ditemui baik di media cetak, elektronik maupun media sosial. Jenis penistaan ini dapat berupa mengolok-olok, menyindir, menuduh, mengejek, menghina, dan candaan yang tidak pantas. Jenis penistaan agama non-verbal yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang-terangan, memasukan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya.⁴

Berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung (MA), ada 60 salinan putusan kasus penistaan agama sepanjang 2011 hingga Mei 2021.⁵ Kemudian dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa kasus penistaan agama yang menghebohkan tanah air yakni:⁶

1.	Kasus Lia Eden yang menjadi tersangka penistaan agama dikarenakan menyebarkan Agama Baru yang disebut sebagai sebagai Agama Salamullah, hal ini membuatnya ditahan dalam jeruji besi
----	--

³ Ahmad Yogi Fahrudin, dkk. "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya. Jurnal Humaniora, Vol, 1 No, 4 Oktober 2023. Hal 117

⁴ Yaya Mulya Mantri. "Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia". Jurnal Definisi, Vol, 1 No, 3 Tahun 2022. Hal 125

⁵ Kumparan <https://kumparan.com/> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

⁶ Metro <https://metro.tempo.co/> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

2.	Kasus Penistaan Agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok Gubernur DKI Jakarta, Pada tahun 2016 dilaporkan melakukan penistaan agama dalam pidatonya pada saat pembukaan program budi daya ikan Kerapu, karena melontarkan kalimat yang dianggap tidak sesuai dengan penafsiran Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 51
3.	Roy Suryo mantan Menporan ditetapkan sebagai tersangka karena menistakan ajaran agama Budha dengan membuat suatu gambar Presiden Jokowi dengan latar Stupa.
4.	Selebgram Muhammad Kece melakukan penistaan agama pada tahun 2022 yang diadili oleh Pengadilan Negeri Ciamis.
5.	Kasus Penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang akibat menyampaikan ajaran agama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti Wanita dan laki-laki satu saf saat sholat dan zina dapat dimaafkan dengan membayar sejumlah uang
6.	Kasus penistaan agama oleh Musadeq pada tahun 2006 yang mengaku sebagai nabi
7	Kasus Penistaan agama yang dilakukan oleh Selebgram Lina Mukherjee pada tahun 2023 karena membaca bismillah ketika memakan babi dan video pada saat maka disebar di akun tiktok pribadinya

Terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi, maka dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum akan memproses setiap kejahatan baik yang merupakan delik aduan ataupun delik biasa, kasus penistaan agama adalah delim umum sebagaimana disampaikan oleh Mudzakkir pada saat diperiksa sebagai ahli dalam persidangan kasus penistaan agama oleh Ahok⁷

Kasus penistaan agama yang terjadi di Kota Medan yang ditangani oleh Polrestabes Kota Medan kurun waktu dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 2 kasus, yakni atas nama tersangka Fikri Murtandha Als Ari dan Herbret yang melakukan penistaan agama.⁸

Terhadap suatu kejahatan perlu diketahui apa yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi, karena hal ini penting untuk mengetahui apa alasan seseorang untuk melakukan kejahatan, maka dari itu diperlukan suatu ilmu bantu yakni ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi:⁹

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
4. Metoda penanggulangan kejahatan;
5. Atribut penjahat;

⁷ Menara. <https://menara62.com/penistaan-agama-bukan-delik-aduan/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00 Wib

⁸ Data dari Polrestabes Kota Medan

⁹ Ainal Hadi dan Muhlis. *Op.,Cit* Hal 17

6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Pada penelitian ini selain melihat kasus dalam Polrestabes Medan dan melihat beberapa putusan penistaan agama dari aspek kriminologi pada putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas nama terdakwa Rudi Simamora. Yang melakukan penistaan agama dengan menggunakan media elektronik. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Maka dari itu pada penelitian ini akan dilihat kasus penistaan agama dari aspek kriminologi yang mana hal ini penting dilakukan karena untuk melihat apa sebab terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Identitas terdakwa antara lain sebagai berikut:

Nama lengkap : Rudi Simamora

Tempat Lahir : Medan

Umur / tgl lahir: 34 Tahun / 19 Agustus 1988

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Dusun XIII Jl Orde Baru Kel. Mulio Rejo Kec. Sunggal

Kab. Deli Serdang / Jl Binjai KM 13 Kel. Mulyo Rejo Kec. Medan Sunggal Kab.

Deli Serdan

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Kristen

Pendidikan : SMA;

Bahwa ia Terdakwa Rudi Simamora pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Polrestabes Medan Jalan HM Said No. 1 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan atau barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Habibi Cendrawasih Salosa, S.Tr.K, saksi D.P Rumapea dan saksi Togu F Malau (anggota Polrestabes Medan) para saksi sedang melakukan patroli siber dan menemukan unggahan di akun Tiktok Hidayah Muallaf Channel dimana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang Penistaan Agama, lalu para saksi melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun media social tiktok yang bernama Hidayah Muallaf Channel, terdakwa diundang oleh akun Tiktok Hidayah Muallah dan menyampaikan dalam media tiktok

tersebut antara lain: pelajari sejarah dunia tidak ada yang menyembah Allah SWT sebelum abad ke 7, sama seperti agama lainnya tuhan itu ada dalam suatu tahun tertentu tidak dari dulu, kalau Yesus bapak yang menjelma jadi manusia, kalau Allah dimana guanya? Tiba-tiba mengaku menciptakan langit dan bumi seisinya, ini sangat kurang ajar, sedangkan begu ganjang sudah da sekitar 250 tahu yang lalu tapi tidak pernah mengaku sebagai tuhan, gundurowo ada sejak 150 tahu yang lalu tapi tidak pernah mengaku menciptakan dunia, gara-gara Allah banyak orang yang tersesat. Setelah perbuatan tersebut para saksi langsung melaporkan terdakwa ke Polrestabes Medan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Binjai KM. 13 Kel. Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polrestabes Medan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video suara dugaan penistaan agama
 - b. 1 (satu) rangkap screenshot akun tiktok Hidayah Muallaf Channel dan Akun Youtube Anak Batak
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard : 0859 5410 8097
 - d. 1 (satu) buah akun youtube Anak Batak dengan email : anakbatak694@gmail.com dengan password SimamoraNapogos dengan gambar profil patung sisingamaraja dengan jumlah subscriber sebanyak 2 (dua) akun.
6. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul” Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam konsentrasi hukum pidana, karena pada penelitian ini akan mengkaji perkembangan dari tindak pidana di Indonesia. Sehingga hasil penelitian diharapkan akan menjadi sumbangsih pemikiran atas perkembangan hukum pidana di Indonesia

2. Secara Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi parak praktisi hukum seperti: Hakim, Jaksa dan Pengacara. Bagi Jaksa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman apabila hendak melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang

melakukan tindak pidana penistaan agama, bagi Pengacara penelitian ini dapat bermanfaat apabila hendak membela kepentingan Klien di dalam dan luar pengadilan yang berhadapan dengan kasus penistaan agama. Sedangkan bagi Hakim dapat menjadi bedoman untuk memeriksa dan memutus perkara penistaan agama.

E. Hipotesis Penelitian

1. Pengaturan yang digunakan bagi pelaku penistaan agama adalah KUHP dan Undang-Undang ITE
2. Bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menghina agama lain di media sosial
3. Upaya hukum yang dilakukan terhadap terdakwa dengan memprosesnya secara hukum dengan dijatuhi hukuman pidana.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Setelah dilakukan pencaharian terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir mendekati penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Roni Parulian Sinaga Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2024 dengan judul” Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat 3 Tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan Bersama di Polda Sumut (Studi Kasus Polda Sumatera Utara). Pada penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum atas tindak pidana

pencemaran baik dilihat dari Undang-Undang ITE. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum atas penistaan agama melalui Media Teknologi dan Informasi.

2. Skripsi Andreano Sitohang Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn). Pada penelitian tersebut mengkaji mengenai tanggungjawab pidana yang menggunakan akun media sosial palsu di media elektronik. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian maka dari itu, penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan yang harus dikaji mengenai kasus penistaan agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Kriminologi baru muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan lahirnya sosiologi. Hal ini disebabkan karena perhatian khusus mengenai kejahatan hanyalah disinggung sepintas lalu dalam buku-buku karangan terdahulu seperti pada buku karangan Van kan “*Les Causes Economiques de la Criminalite*” pada tahun 1903, yang mengemukakan pendapatnya mengenai sebab musabab kejahatan ekonomi. Kemudian Havelock Ellis dalam bukunya *The Criminal* pada tahun 1889, Mari dalam bukunya *I Caratteri dei Delinquenti* pada tahun 1887, dan G. Antonini dalam bukunya *I Precuri di Lambroso* pada tahun 1909 yang mencari pendapat mengenai kejahatan menurut antropologi. tetapi hasilnya sangat kecil. Begitu pula halnya dengan hasil karya Plato dan Aristoteles yang membahas mengenai kejahatan dalam hubungannya dengan kehidupan suatu negara.¹⁰

Lahirnya kriminologi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, di mana pada waktu itu hukum pidana diterapkan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakatnya dengan menerapkan hukuman penganiayaan yang mengerikan.¹¹

¹⁰ Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Bojonegoro: Madza Media. Hal 51-52

¹¹ *Ibid.*, Hal 52

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, secara harfiah, berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan.¹²

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani yakni *crime* yang artinya kejahatan dan *Jogos* yang artinya ilmu, secara sederhana Kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji kejahatan, selain itu beberapa ahli juga menjelaskan apa itu kriminologi, seperti Wood yang menjelaskan kriminologi adalah ilmu yang berdasarkan teori atau pengalaman tentang kejahatan dan respon masyarakat terhadap suatu kejahatan, selain itu Noah juga menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji kejahatan dan tindakan yang bertentangan dengan masyarakat yang melibatkan orang dalam perbuatan jahat. Terakhir Walter Reckless menjelaskan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu mengenai ketertiban individu dalam berperilaku dan perilaku kejahatan dalam suatu sistem peradilan pidana.¹³

2. Karakteristik Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi:¹⁴

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;

¹² Ainal Hadi dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).Hal 15

¹³ Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020)Hal 1

¹⁴ Ainal Hadi dan Muhlis. *Op.,Cit* Hal 17

4. Metoda penanggulangan kejahatan;
5. Atribut penjahat;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Kriminologi berguna untuk mengetahui suatu kejahatan dan perbuatan yang salah dan bukan untuk digunakan untuk bada peradilan untuk mengetahui melihat dari kriminalistik, tetapi murni untuk hasil penelitiannya kepada praktisi. Kriminologi adalah suatu gabungan ilmu, yang melihat dari mana asal muasal kejahatan. Kejahatan dilihat sebagai hal yang tidak sebatas pelanggaran melainkan suatu gejala sosial yang ada.¹⁵

Kriminologi mempelajari penyebab kejahatan berasal dan berupaya untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali. Kriminologi mengkaji respon masyarakat terhadap kejahatan yang ada. Menurut Wolfgang Savitz dan Johnston menjelaskan kriminologi sebagai suatu kumpulan ilmu yang memiliki tujuan mengkaji perilaku kejahatan dan menganalisisnya secara terang dan melihat reaksi masyarakat.¹⁶

3. Tujuan dari Kriminologi

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. seperti mengapa seseorang melakukan pencurian, (kejahatan pencurian bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kriminologi melihat apakah seseorang melakukan pencurian karena lapar? atau

¹⁵ Sahat Maruli T. Situmeang. *Op., Cit* Hal 7

¹⁶ *Ibid.*, Hal 8

karena ingin memiliki harta berlebih (koruptor), karena dipaksa oleh orang lain untuk mencuri, dan lain sebagainya. Dengan demikian mempelajari kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya.¹⁷

Sedangkan tujuan dari kriminologi sebagai berikut:¹⁸

1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengatasi kejahatan atau paling tidak menghindari terjadinya suatu kejahatan
2. Merespon semua kebijakan hukum pidana dan dapat membuat pencegahan terjadinya kerugian dari pelaku kejahatan
3. Misi dari kriminologi antara lain:
 - a. Mengakji suatu kejahatan dimasyarakat dan penjahatnya.
 - b. Melihat faktor yang membuat terjadinya suatu kejahatan
4. Memaparkan pelaku kejahatan dan memanfaatkan untuk pembangunan sosial pada saat ini dan untuk masa depan.

Untuk menerapkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadiankejadian) dari suatu peristiwa tersebut terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan. Artinya, unsur-unsur dari delik harus disusun terlebih dahulu seperti di atas. Apabila ternyata sudah sesuai, maka dapatlah ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu delik atau tindak pidana yang telah terjadi dapat juga dipertanggungjawabkan kepada subyeknya.¹⁹

¹⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja. Hal 18

¹⁸ *Ibid.*, Hal 9

¹⁹ Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. Hal 122

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Menurut Tofik Yanuar Chandra tindak pidana adalah Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²²

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

²⁰ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: CV Budi Utama. Hal 3

²¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal 35

²² Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama. Hal 42

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

2. Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana, antara lain:²⁵

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:²⁶

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - 1) Mencocokkan rumusan delik
 - 2) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

²³ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Hal 51

²⁴ Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Hal 22

²⁵ *Ibid.*, Hal 22

²⁶ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press. Hal 133-134

- 1) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

C. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama

Saat ini, ketentuan tindak pidana terhadap agama, dalam hal penistaan agama di beberapa Negara sudah dihapuskan, salah satunya adalah Belanda. Tuhan tidak butuh perlindungan dari Negara, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan bahwa ketentuan mengenai penistaan agama tidak diperlukan. Hal yang seharusnya diatur adalah ketentuan mengenai *hate speech*/siar kebencian. Yang terdiri dari 2 aspek,

1. Tindakan kebencian dari mayoritas ke minoritas karena berpotensi memprovokasi massa untuk melakukan kejahatan berdasarkan SARA.
2. Perlakuan berdasarkan kekuasaan atau tindakan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang berpotensi memunculkan gejala bahkan tindakan kekerasan yang lebih masif.²⁷

Akan tetapi sampai dengan saat ini tindak pidana terhadap agama masih berlaku dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 mengenai yang dimaksud frasa golongan meliputi suku, agama, dan ras, sedangkan antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan suku, agama, dan ras.

Persoalan delik Agama di Indonesia yang majemuk merupakan persoalan sosial yang sensitif, maka jika terjadi dugaan adanya tindak pidana terhadap agama

²⁷ LBH Jakarta. 2016. *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RKUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Hal 3

perlu tangani secara cermat dan hati-hati. Perselisihan yang berlanjut dengan tindak pidana dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Tindak pidana terhadap agama pertama kali terjadi diawali dari konflik-konflik yang bersekala lokal bisa berkembang menjadi permasalahan nasional dan internasional. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁸

Penistaan dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghinakan atau merendahkan sesuatu.²⁹ Nista atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.

Agama adalah sebuah doktrin dan ajaran yang harus ditaati dan dijalankan tanpa menerobos ranah ideologi dan kepercayaan orang lain. Apabila digerakkan dengan menggunakan pendekatan yang tepat, maka agama akan menjadi faktor pemersatu dalam mewujudkan masyarakat yang damai.³⁰

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama

²⁸ Nurul Safrina, dkk. "Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol x No, 1 Mei 2022. Hal 43

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta.2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 601

³⁰ Gunawan. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-raniry Press. Hal 1

sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya. Seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang ghaib (supernatural).³¹

Pandangan Marx, “agama adalah candu” dan berfungsi sebagai perekat sosial, hal ini sering dibahas oleh para tokoh fungsionalis seperti Durkheim. Agama sebagai candu dan perkat sosial bagaikan dua mata pisau yang tajam, dalam artian: keadaan damai yang semu terjadi karena kontrol sosial oleh agama, hal ini menyebabkan ‘kaum proletar’ berpasrah diri terhadap nasibnya sebagai kaum tertindas. Menurut Marx, bahkan mungkin mereka sama sekali tidak merasa tertindas. Pandangan ini disampaikan Marx saat negara Jerman sedang dalam pengaruh agama Kristen. Menurut dia, janji-janji tentang kebahagiaan hidup yang akan didapatkan kelak di akhirat adalah pelipur lara untuk meredam kemarahan mereka terhadap kesulitan hidup dan segala keterbatasan akses dalam hidup.³²

Menurut berbagai agama, pengertian agama antara lain:³³

1. Agama Hindu mengartikan agama sebagai kepercayaan hidup pada ajaranajaran suci yang di wahyukan oleh sang hyang widhi yang kekal abadi.

³¹ Mulyadi. “Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan” Jurnal Tarbiyah Al-Alwlad, Vol, VI, No, 2 2020. Hal 558

³² *Ibid.*, Hal 42

³³ *Ibid.*,

2. Menurut agama Budha, Agama adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau pengakuan manusia akan adanya gaya pengendalian yang istimewa dan terutama dari suatu manusia yang harus ditaati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.
3. Agama menurut agama Kristen yaitu segala bentuk hubungan manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci ini manusia bergantung, takut karena sifatnya yang dahsyat dan manusia tertarik karena sifat-sifatnya yang mempesonakan.

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, jumlah penganut atau pemeluk agama terbesar di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confusius). Selain itu, Negara juga mengakui adanya aliran kepercayaan atau penghayatan kepercayaan dan agama lokal yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyebutkan bahwa aliran kepercayaan, penghayatan kepercayaan atau agama lokal merupakan hak asasi seseorang yang tidak dapat dibatasi dan harus dilindungi. Setiap penganut atau pemeluk aliran kepercayaan dapat menjadi identitas keagamaan seseorang.³⁴

Penistaan Agama Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan

³⁴ Muhammad Hatta, dkk. "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya" *Jurnal Hukum*, Vol, 13 No, 2 Juli 2021. Hal 349

agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³⁵ Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 1 Undang-Undang PNPS ataupun Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHP dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama.

Latar belakang kemunculan penodaan agama ini sangat diskriminatif, yang secara singkat dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yaitu:³⁶

1. Timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.
2. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.
3. Aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada. Lebih lanjut diketahui bahwa

³⁵ Pultoni,dkk. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*. Jakarta: ILRC. Hal 44

³⁶ Asfinawati dan Muhamad Isnur. 2023. *Penodaan Agama: Memahami, Membela Diri, dan Mengadvokasi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Hal 6

yang disasar oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya, dan sebagainya.

4. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas, yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara, dan agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman beragama, serta jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Menurut hukum Indonesia, khususnya pengaturan dalam KUHP, untuk pengertian delik agama yang pertama, telah banyak diatur dalam KUHP, karena perbuatan yang dilarang dalam KUHP sebagian besar juga dilarang menurut agama, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain.³⁷

KUHP tidak mengatur penistaan agama secara detail, walaupun terdapat beberapa delik yang dianggap sebagai delik agama yang mengandung penafsiran delik yang memiliki relevansi dengan agama. Hal ini tak terlepas dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna Indonesia merupakan negara yang tidak melepaskan tuhan dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehari-

³⁷ Fitri Wahyuni. "Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Hukum Das Sollen, Januari 2021. Hal 6

hari, dengan adanya delik agama yang diatur dalam KUHP dapat memberikan perlindungan terhadap umat beragama di Indonesia.³⁸

Unsur penistaan agama dijelaskan dalam pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia. Berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:

1. Di depan umum.
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan.
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Pasal penistaan agama, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga termuat dalam Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU tersebut. Ketentuan ini secara khusus berlaku untuk tindak pidana penistaan agama yang terkait dengan penggunaan teknologi elektronika atau internet, atau yang terjadi di dunia maya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang dengan tegas penyebaran informasi yang sengaja dan tanpa hak, dengan

³⁸ Nurul Safrina, dkk. *Op., Cit* Hal 42

tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada isu SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seseorang menyebarkan provokasi melalui media sosial yang bertujuan menghasut kebencian atau tindakan anarkis terhadap kelompok tertentu, maka pasal ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Pasal ini menetapkan sanksi yang berat, yakni penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, yang mana hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu atau kedua sanksi tersebut secara bersamaan.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari samapai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa keamajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.⁴⁰

³⁹ Ahmad Yogi Fahrudin, dkk. *Op.,Cit* Hal 120

⁴⁰ Muhammad Danuari. "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital" Jurnal Infokam No, II September 2020. Hal 117

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Berdasarkan data dari hasil penelitian situs *We Are Social*, setidaknya pengguna internet menghabiskan rata-rata sekitar 4 jam 42 menit untuk mengakses internet di PC atau tablet dalam sehari.⁴¹

Tahun 2000an merupakan masa keemasan dari kemajuan teknologi yang semakin kokoh keberadaannya di masyarakat, setiap detik masyarakat selalu menggunakan teknologi karena berbagai kemudahan yang ditawarkan, dimulai dari edukasi, transaksi serta *life style* sampai dengan kebutuhan pribadi dapat dipenuhi dengan internet. Di Eropa telah mengagas konsep 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bentuk dalam melakukan transaksi di bidang internet. Transformasi internet tersebut merupakan dasar umum yang membuat setiap kegiatan masyarakat jauh lebih mudah. Teknologi Informasi menjadi visi utama agar memperoleh pengetahuan baru dan membuat nilai yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dengan bantuan mesin dan dunia maya. Hal ini dapat membuat terciptanya kehidupan yang efisien dimasyarakat dan dapat menciptakan ekonomi yang sehat.⁴²

Adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu internet yang

⁴¹ Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. Hal 35

⁴² *Ibid.*, Hal 118

saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas ini adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat setrategis untuk diperhitungkan, sebab dari media ini banyak hikmah yang bisa didapat. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu jadi semakin pintar, sementara yang pintar semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan rechecking di antara mereka sendiri.⁴³

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai jaringan komunitas, dimana semangat gotong royong, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana perkembangan Internet Indonesia yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian besar kegiatan, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak tahun 1988, terdapat pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan *CompuServe* (A.S.) untuk mengakses Internet.⁴⁴

Sejalan berkembannya Internet juga diiringi oleh kejahatannya pula, saat ini terdapat tindak pidana yang mengguna internet sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang diatur dalam KUHP.

⁴³ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra. Hal 29

⁴⁴ Nurbaiti, dkk. 2023. *Sejarah Internet di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol, 3 No, 2 Tahun 2023. Hal 2336

Transformasi tindak pidana dalam era digital mengacu pada perubahan signifikan dalam jenis, pola, dan skala kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana kejahatan dilakukan, dideteksi, dan dihukum oleh sistem hukum. Beberapa fenomena penting terkait transformasi tindak pidana dalam era digital meliputi:

1. Kejahatan Siber: Meliputi serangan siber, peretasan (hacking), pencurian data, dan penyebaran malware yang mengancam keamanan sistem komputer dan informasi.
2. Pencurian Identitas: Penggunaan data pribadi untuk tujuan penipuan atau kejahatan lainnya, seringkali melalui teknik phishing atau pengambilan data secara ilegal dari basis data.
3. Penipuan Elektronik: Termasuk penipuan online, penjualan barang palsu atau tidak ada, dan skema investasi ilegal di platform digital.
4. Kejahatan Finansial Digital: Melibatkan penggelapan dana, pencucian uang digital, dan kejahatan terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*).
5. Pelecehan dan Eksploitasi *Online*: Termasuk kejahatan terhadap anak, penyebaran konten ilegal atau merugikan secara moral melalui media digital.
6. Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Penyalinan ilegal konten digital seperti musik, film, dan perangkat lunak tanpa izin pemilik hak cipta.

7. Kejahatan terhadap Infrastruktur Kritis: Serangan terhadap infrastruktur vital seperti listrik, air, transportasi, dan sistem komunikasi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
8. Perdagangan Narkoba Online: Penjualan dan pembelian narkoba melalui dark web atau platform online yang sulit dilacak.⁴⁵

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.⁴⁶ Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum.⁴⁷ Dalam perkembangannya selain hukum pidana umum telah ada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.⁴⁸

M.Sudradjat Bassar menjelaskan suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:⁴⁹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang menurut undang-undang

⁴⁵ Henny Saida Flora, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika. Hal 24-25

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 23

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 24

⁴⁹ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 76

4. Adanya ancaman pidana

Perbuatan yang tergolong tindak pidana dalam Undang-Undang baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27 A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a) Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- a) Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna

kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

3. Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.

Pasal-Pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang memuat sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang diatur, sehingga bagi siapapun yang terbukti melanggar perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut akan dijatuhi sanksi pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Januari 2024				Juli 2024				September 2024				Oktober 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5	Seminar Hasil																	
6	Pengajuan Berkas Meja																	

	Hijau																			
7	Skripsi																			

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yang merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁰

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga antara lain:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian
- b) Bahan hukum sekunder bahan yang mendukung penelitian seperti, Jurnal, skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan yang berasal dari luar Ilmu hukum seperti: Kamus, Ensiklopedia.

⁵⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram Universty Press. 2020) Hal

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*. Secara *offline* dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di berbagai Perpustakaan yang berada di Kota Medan atau mengunjungi toko-toko buku, sedangkan secara *online* dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap bahan-bahan yang relevan di Internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, Hal 28

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama merupakan tindak pidana, yang mana penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 156 dan 156a, yang menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun bagi pelanggaran tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar norma antarpribadi, tetapi juga norma sosial. Pasal Penistaan Agama berfungsi sebagai alat hukum pidana yang berlaku saat ini (*Ius constitutum*) untuk menangani kejahatan penistaan agama di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Menurut pandangan Majelis Hakim faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan penistaan agama adalah faktor Psikogenesis, hal ini dapat dilihat terdakwa tidak mampu mengontrol kepribadiannya dan emosinya pada saat melakukan perdebatan, sehingga menjurus ke arah menistakan agama lain, hal ini juga dikarenakan ketidakpuasan akan saran yang diterima sehingga terdakwa tidak mampu mengendalikan dan melontarkan kalimat-kalimat yang menistakan agama. Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umat beragama, karena isu agama akan bersinggungan dengan kaum yang

menganutnya sehingga dalam hal ini mengakibatkan keributan antar umat beragama.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, terdiri dari dua yakni upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan atas tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menjerat terdakwa, sebagaimana terdakwa dituntut dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal, karena penistaan agama dapat membuat perpecahan di masyarakat sehingga apabila hal ini dibiarkan akan membuat kerusakan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam hal ini terdakwa harus menerima sanksi pidana. Hukuman satu tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa diberikan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan keadaan yang meringankannya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan hukuman 1 tahun penjara sudah tepat diberikan kepada terdakwa. Upaya non penal yang dilakukan antara lain: 1) pendidikan dan kesadaran; 2) dialog antaragama, pemerintah dapat mendorong dan mendukung dialog antaragama untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda; 3) Pengembangan undang-undang anti diskriminasi yang secara khusus membahas tentang tindak

pidana penodaan agama atau diskriminasi agama; 4) Pengembangan media positif; 5) Pelatihan penegak hukum dan aparat keamanan; 6) Kemitraan dengan lembaga agama; 7) Pemerintah dapat membentuk Dewan Konsultatif Antaragama; 8) mendorong pemahaman agama yang lebih mendalam. hal ini dapat dilakukan di ruang ruang terbuka maupun ruang ruang pendidikan seperti guru, dosen dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Seharusnya hukuman terhadap penistaan agama lebih tepatnya dengan rehabilitasi, karena masalah penistaan berawal dari ketidakpahaman untuk menghormati hak kebebasan beragama. Sehingga yang harus ditekankan ialah pemahaman berbangsa dan bernegara. Karena sejatinya tujuan pemidanaan di Indonesia saat ini bukanlah balas dendam semata, akan tetapi harus memperhatikan diri pelaku agar tidak mengulangnya lagi di waktu yang akan datang, maka dari itu seharusnya pelaku mendapat rehabilitasi agar paham dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Seharusnya dilakukan pembelajaran di tingkat masyarakat mengenai larangan penistaan agama dan mendengar perbedaan pendapat karena hal ini dapat berguna untuk mengatasi terjadinya emosi dan kestabilan pemikiran.
3. Seharusnya upaya yang dilakukan harus berkelanjutan, karena kalau tidak diberantas dari akar-akarnya maka permasalahan tidak akan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ainal Hadi dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. (Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Asfinawati dan Muhamad Isnur. 2023. *Penodaan Agama: Memahami, Membela Diri, dan Mengadvokasi*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
- Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
- Bambang Slamet Riyadi. 2017. *Buku Ajar Kriminologi Tinjauan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gunawan. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-raniry Press.
- Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- H. John Kenedi. 2017 *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Henny Saida Flora, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press

- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*
Yogyakarta: Kepel Press
- LBH Jakarta. 2016. *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
Dalam RKUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.
Sleman: CV Budi Utama
- Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram Universty Press. 2020)
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Aura.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan:
Pustaka Prima.
- Pultoni,dkk. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan
Ujaran kebencian*. Jakarta: ILRC
- Ruslan Renggong. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. (Depok: PT Rajawali Buana
Pusaka, 2020)
-, 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama
- W.J.S. Poerwadarminta.2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka.

B. Jurnal

- Ahmad Yogi Fahrudin, dkk. "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis
Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya. *Jurnal Humaniora*, Vol, 1
No, 4 Oktober 2023
- Arsil, dkk. 2018. *Penafsiran Terhadap Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*
Jakarta: Indonesian Institute the Indepent Judiciary
- Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang:
Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana

- Fitri Wahyuni. "Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Hukum Das Sollen, Januari 2021.
- Fuad Noorzeha, dkk. 2022. *Filsafat Agama (Kajian Filosofis Keagamaan)*. Sleman: CV. Budi Utama
- Idul Adnan. "Kebijakan Penal dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia" Jurnal Fitua, Vol, 4 No, 1 Juni 2023
- Ismail Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian" Jurnal Rechts Vinding Vol, 6 No, 1 April 2017
- Muhammad Hatta, dkk. "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya" Jurnal Hukum, Vol, 13 No, 2 Juli 2021.
- Muhammad Danuari. "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital" Jurnal Infokam No, II September 2020
- Mulyadi. "Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan" Jurnal Tarbiyah Al-Alwlad, Vol, VI, No, 2 2020.
- Muchlas Rastra Sama Muksin. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Sapientia et Virtus, Vol, 8 No, 1 Maret 2023
- Nella Sumika Putri, dkk. "Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat" LBH Bandung, Opini Hukum
- Nurul Safrina, dkk. "Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol x No, 1 Mei 2022
- Nurbaiti, dkk. 2023. *Sejarah Internet di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol, 3 No, 2 Tahun 2023.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana" Jurnal Halu Oleo, Vol, 6 No, 2 September 2022.
- Yaya Mulya Mantri. "Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia". Jurnal Definisi, Vol, 1 No, 3 Tahun 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn

D. Internet

Menara. <https://menara62.com/penistaan-agama-bukan-delik-aduan/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00 Wib

Metro <https://metro.tempo.co/> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

Kumparan <https://kumparan.com/> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2191/FH/01.10/VIII/2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

02 September 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Amelia Putri
N I M : 208400143
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi di Pengadilan Negeri Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/12512/PAN.4/HK.2.4/IX/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 17 September 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.

Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2191/FH/01.10/IX/2024, tertanggal 2 September 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Amelia Putri
NPM : 208400143
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto